

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi:¹

- a. Upah minimum
- b. Upah kerja lembur
- c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
- d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya
- e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
- f. Bentuk dan pembayaran upah
- g. Denda dan potongan upah
- h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
- i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
- j. Upah untuk pembayaran pesangon
- k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.²

¹Maiyestati, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bung Hatta University Press, Padang, hlm 88.

² *Ibid*,

Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam hal kesepakatan lebih rendah atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.³

Peranan Pemerintah Indonesia sangat penting dalam membantu warganya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga terciptalah kesejahteraan bagi warganya, itu lah tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sejak masa kemerdekaan dulu dan dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang intinya tentang tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum bagi warganya. dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi kaum buruh baik dalam menentukan undang-undang perburuhan ataupun membuat Undang-Undang mengenai upah minimum bagi kaum buruh.

Campur tangan pemerintah dalam hukum perburuhan/ketenagakerjaan yang dimaksudkan untuk terciptanya hubungan perburuhan/ketenagakerjaan yang adil, karena jika hubungan antara pekerja dan pengusaha yang berbeda secara sosial dan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan perburuhan/ketenagakerjaan akan sulit tercapai, karna pihak yang kuat akan selalu ingin menekan pihak yang lemah, atas

³*Ibid*, hlm 89.

dasar itu lah pemerintah turut campur tangan melalui Peraturan Perundang-Undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak.⁴

Adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor . 78 tahun 2015 tentang pengupahan merupakan satu jaminan bagi para buruh dan pekerja lain nya untuk memperoleh peningkatan kesejahteraan. Berdasarkan perhitungan pengupahan Provinsi, maka upah minimum Provinsi (UMP) Sumatra Barat tahun 2018 sebesar Rp 2,1 juta. Angka ini naik 8,71 persen dari upah minimum Provinsi pada tahun 2017 sebesar Rp 1,9 juta. Perhitungan kenaikan upah minimum Provinsi ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor. 78 tahun 2015 tentang pengupahan, yakni dari penjumlahan pertumbuhan ekonomi dan inflasi saat ini, kemudian dikalikan dengan besaran upah minimum provinsi di tahun berjalan, dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan , dalam implementasi peraturan tersebut dikarnakan keputusan akhir berada pada pemerintah daerah dalam hal ini diwakili oleh gubernur dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor. 9 tahun 2013 tentang kebijakan penetapan upah minimum dalam rangka keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja seta rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat untuk mengeluarkan surat keputusan Gubernur mengenai penetapan upah minimum.

⁴ Lalu Husni, 2016, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 23.

Tabel : 1**Upah Minimum di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2018**

No	Tahun	Jumlah
1	2012	Rp 1.150.000
2	2013	Rp 1.350.000
3	2014	Rp 1.490.000
4	2015	Rp 1.615.000
5	2016	Rp 1.800.725
6	2017	Rp 1.900.000
7	2018	Rp 2.119.067
8	2019	Rp 2.290.000

Sumber : <http://www.sumbarprov.go.id>

Berdasarkan data Tabel di atas Tahun 2018 upah minimum untuk Provinsi Sumatera Barat berkisar Rp 2.119.067 Tetapi dalam kenyataannya pada saat sekarang di Sumatera Barat khususnya Kota Padang rata rata pekerja masih menerima upah di bawah upah minimum Provinsi yang bergerak di bidang UMKM atau perusahaan golongan menengah. Upah yang mereka terima bahkan yang paling rendah satu juta rupiah perbulan, namun mengingat sulitnya mendapat pekerjaan, sejumlah pekerja memilih tetap bertahan dengan kondisi penghasilan yang tak wajar tersebut. Pada zaman sekarang gaji satu juta perbulan jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup apalagi bagi mereka yang sudah hidup

berkeluarga. Masih banyak masalah lainya seperti keterlambatan gaji, upah kerja lembur yang sedikit dan upah pembayaran pesangon yang tidak di bayarkan.⁵

Meski Pemerintah telah membentuk pengawasan tenaga kerja yang merupakan tugas untuk menjadi harapan bagi pekerja, dimana tugas tersebut tidak berjalan optimal. Meski sudah adanya sebagian dari perusahaan perusahaan yang nakal telah diberikan sanksi namun, persoalan pekerja yang menerima upah di bawah upah minimum dan sering mengalami keterlambatan pembayaran gaji masih sering terjadi di Kota Padang tahun demi tahun.⁶

Salah satu perusahaan di Kota Padang yang bergerak di bidang jasa bongkar muat barang export dan impor beralamat di jalan aru lubek yang bernama PT. Dinasty jaya abadi dengan jumlah pekerjanya Tujuh orang yang terbagi dari satu orang direktur dua orang komisaris , orang pekerja tetap dan buruh lepas apabila ada pengapalan kapal, perusahaan tersebut memberikan gaji pokok pada pekerjanya dibawah upah minimum yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Sumatera Barat, namun disamping hal itu perusahaan memberikan bonus pada pekerjanya apabila ada kapal masuk dengan jumlah bonus yang lumayan.

Berdasarkan dari perihal diatas tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul skripsi **“KEBIJAKAN PENGUPAHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR : 562-879-2017 TENTANG UPAH**

⁵<https://www.cendananews.com/2017/02/dilema-para-pekerja-upah-dibawah-ump-masih-berlaku-disumbar.html> diakses pada tanggal 01-04-2018 jam 17.20

⁶*Ibid*

MINIMUM PROVINSI SUMATERA BARAT 2018 DAN PENERAPANYA DI PT. DINASTI JAYA ABADI

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengupahan terhadap para pekerja oleh PT Dinasti Jaya Abadi ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi PT. Dinasti Jaya Abadi memberikan Upah dibawah standar pengupahan yang diatur dalam Keputusan Gubenur Sumatera Barat Tentang Upah Minimum Provinsi?
3. Bagaimana dampak pemberian upah terhadap kehidupan buruh yang tidak sesuai dengan batas minimum yang diatur dalam Keputusan Gubenur Sumatera Barat Tentang Upah Minimum Provinsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pengupahan terhadap para pekerja oleh PT Dinasti Jaya Abadi ?
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala yang membuat PT. Dinasti Jaya Abadi memberikan Upah dibawah standar Pengupahan yang diatur dalam Keputusan Gubenur Sumatera Barat Tentang Upah Minimum Provinsi ?

3. Untuk mengetahui dan memahami dampak pemberian upah terhadap kehidupan buruh yang tidak sesuai dengan batas minimum yang diatur dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Tentang Upah Minimum Provinsi ?

D. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian guna untuk menemukan dan mengembangkan kejelasan dari sebuah pengetahuan sehingga tercapainya tujuan yang diharapkan maka diperlukan metode penelitian. Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis adalah penelitian terhadap data primer atau data dasar yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama.⁷

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif. Dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁸

Artinya kajian penelitian ini adalah kajian untuk melihat realitas social atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat tentang apa yang harus dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sumber Data

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, hlm 12.

⁸ *Ibid*, hlm 13.

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang berupa keterangan yang berasal dari pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti, yaitu berupa data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan Bapak Frikadona Wijaya Sukma, selaku pimpinan perusahaan dan Bapak Rahmat Hidayat selaku pekerja di PT. Dinasti Jaya Abadi

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data untuk melengkapi data primer dan dapat membantu memberikan keterangan dan data pelengkap sebagai bahan pembandingan, Data Sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari :

1). Bahan Hukum Primer yang meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor.8 Tahun 1982 tentang perlindungan upah.
- c. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.
- d. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No.SE-01/MEN/1982 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemerintah No.8 Tentang Perlindungan Upah.

- e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per 01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum.

2). Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang meliputi :

Literatur-literatur yang berkaitan dengan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, literatur-literatur hasil penelitian, makalah, jurnal hukum dan lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut :

a. Studi dokumen

Studi dokumen yang digunakan penulis untuk memperoleh data adalah dengan mempelajari dan memahami data-data yang berasal dari kepustakaan berupa buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan.⁹

⁹*Ibid*, hlm 196.

Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara langsung dengan para pihak yang terkait dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan Data merupakan suatu kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda atau kode yang akan dijadikan suatu titik acuan akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif yakni mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti atau tanpa menggunakan angka-angka atau data yang muncul berwujud kata-kata bukan rangkaian angka.¹⁰

¹⁰Metthew B.Miles Huberman, 1992, *analisis data kualitatif*, UI Pers, Jakarta, hlm 15-16.